

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)



KECAMATAN PAGU TAHUN 2018

KATAPENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Maksud dan Tujuan.....	2
	C. Gambaran Umum Organisasi.....	3
	1. Kondisi Geografis.....	3
	2. Gambaran Organisasi.....	5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A . Rencana Strategis Tahun 2016-2021.....	14
	B. Rencana Kinerja Tahunan	19
	C. Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	19
	A . Capaian Kinerja Organisasi.....	23
	B. Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV	PENUTUP	30
	A . Simpulan.....	33
	B. Langkah ke Depan.....	34
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	35

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanallahu Wata'alla penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya, sehingga laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Pagu Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana kita rasakan era reformasi membawa konsekuensi bagi penyelenggaran seluruh fungsi pemerintah di segala lini dengan mengakomodasi praktik-praktik pemerintahan yang baik (good governance) dan asp[iratif. Prinsip-prinsip yang sangat mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, tegaknya supremasi hukum, transparasi, berorientasi pada hasil, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi implementasi good governance.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Pagu tahun 2018 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Pagu tahun 2018, yang selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah kabupaten Kediri.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pagu tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan maupun kegagalan dalam rangka mencapai visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kediri tahun 2016 – 2021. Selain itu LKJiP Kecamatan pagu dapat menjadi sumber informasi dan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja kecamatan Pagu di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu masukan yang bersifat konstruktif terhadap

kesempurnaan penyusunan LKJiP ini sangat diperlukan dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan pagu ini dapat terselesaikan.

Pagu, Januari 2019

CAMAT PAGU

Dra. MARI SUSIAWATI, MM
PEMBINA TK I
NIP. 19650619 198603 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance And Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan. Agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi. Sejalan dengan diterbitkannya instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riveiw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pagu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2018.

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan Kegiatan yang Telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik, yang didalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, serta program

kegiatan. LKJiP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKJIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKiP Kecamatan Pagu Tahun 2018 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian Indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKJiP Kecamatan Pagu adalah sebagai sarana bagi Kecamatan Pagu dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Kecamatan Pagu. Selain sebagai bahan Evaluasi akuntabilitas kinerja, LKJiP diharapkan dapat :

1. Mendorong Kecamatan Pagu untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;
2. Menjadikan Kecamatan Pagu yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif,efisien dan ekonomis serta responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif ;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Pagu guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik ;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kecamatan Pagu terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Kondisi Geografis.

Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri merupakan salah satu kecamatan tertua di kabupaten Kediri. Wilayahnya terletak di sebelah utara ibukota kabupaten dengan luas wilayah 24,67km² yang merupakan 1,78% dari luas kabupaten Kediri. Luas wilayah ini terdiri dari lahan sawah seluas 1.661 Ha dan lahan bukan sawah seluas 806 Ha. Kondisi ini menggambarkan sifat wilayah yang agraris. Posisi geografis Kecamatan Pagu terletak antara 112°03'20" Bujur Timur samapai dengan 112°07'05" Bujur Timur dan 07°44'53" Lintang Selatan samapai dengan 07°48'44", serta ketinggian 84m dari permukaan laut. Batas wilayah kecamatan Pagu :

1. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Kayen Kidul.
2. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kayenkidul dan Kecamatan Gurah.
3. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Kayenkidul, Kecamatan Gurah, dan Kecamatan Ngasem.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gurah, Kecamatan Ngasem, dan Kecamatan gampengrejo.

Disamping sifat wilayahnya yang agraris, Kecamatan pagu memiliki obyek wisata yang menarik yaitu diantaranya petilasan Sri Aji Joyoboyo, situs ini dipercayai sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kediri abad XII dan juga Ramalan Jangka Joyoboyonya.

Secara administratif kecamatan Pagu terbagi menjadi 13 desa sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.
Jumlah Desa di Kecamatan pagu
Tahun 2018

No.	Desa	Luas (km2)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1.	Bulupasar	2,35	9,54
2.	Wonosari	1,95	7,89
3.	Kambingan	1,86	7,53
4.	Tanjung	2,18	8,82
5.	Semen	2,45	9,91
6.	Wates	0,52	2,10
7.	Menang	2,26	9,14
8.	Tengger Kidul	2,45	9,94
9.	Semanding	3,42	13,86
10.	Sitimerto	0,57	2,30
11.	Pagu	2,59	10,49
12.	Bendo	0,52	2,10
13.	Jagung	1,57	6,38
	Jumlah	24,67	100,00

Pada tahun 2017 jumlah penduduk di Kecamatan Pagu adalah 38.309 jiwa. Empat desa dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu desa Pagu sebanyak 4.607 orang (12,03%), Menang sebanyak 4.531 orang (11,83%), Semen sebanyak 3.939 orang (10,28%), dan Semanding sebanyak 3.885 orang (10,14%).

Peta Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri



2. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintah, Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati ;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan ; dan
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan (camat) juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional kecamatan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- c. penyelenggaraan pembinaan wilayah ;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
- e. pelaksanaan pelayanan umum ;
- f. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodic kepada Bupati ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Adapun uraian tugas dan fungsi dari setiap pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

1. Camat, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum ;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan ;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan ; dan

- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan seksi, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, saranaprasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rancangan kebijakan teknis dan pelaporan kecamatan ;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi ;
- c. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan system informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan kecamatan ;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan ;
- e. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kecamatan ;
- f. pengelolaan urusan rumahtangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan ;
- g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja ;
- h. pengoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan kecamatan ;
- i. penyusunan profil kecamatan ; dan
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan kecamatan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan, kependudukan, ketertiban dan pertanahan serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan dibidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

7. Kepala Seksi Sosial mempunyai tugas :

Menyiapkan program pembinaan keagamaan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan pemberdayaan peranan perempuan;

8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

Melakukan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian.

9. Kepala Seksi Pelayanan, mempunyai tugas :

Menyusun Standar Operasioanal Prosedur (SOP) pelayanan, melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan bidang pelayanan terhadap masyarakat/organisasi terkait dengan legalisasi surat menyurat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat pindah datang, pertanahan (keterangan waris) dan menyangkut legalisasi perizinan yang dilimpahkan oleh pemerintah Daerah kepada Kecamatan.


10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi kecamatan Pagu sebagaimana dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, digambarkan dalam bagan 1 dimana kecamatan Pagu dipimpin oleh seorang (1) camat dengan dibantu oleh seorang sekretaris kecamatan, (2) Kepala Sub bagian (5) Kepala Seksi dan beberapa staf kecamatan. Kondisi sampai akhir tahun 2018 di Kecamatan Pagu masih terdapat kekosongan pada Seksi Pelayanan dan Seksi Ketertiban dan Keamanan.

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN PAGU



Bagan 1 : Struktur Organisasi Kecamatan Pagu

Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Pagu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Kediri.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Kecamatan Pagu ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Tipe A dimana Camat selaku kepala SKPD dibantu oleh 5 (lima) Kepala Seksi. Susunan Organisasi Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Tipe A, terdiri dari :

- i. Camat.
- j. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- k. Seksi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat, meliputi :
 1. Seksi Pemerintahan ;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 3. Seksi pelayanan ;
 4. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
1. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3. Aspek Strategis dan Permasalahan utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Pagu diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi kecamatan Pagu. Permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kediri 2016 – 2021. Isu-isu strategis adalah permasalahan-permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Pagu.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan pagu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diakomodasikan secara optimall sesuai tugas dan fungsi.
2. Keterbatasan kemampuan SDM Aparatur dalam merumuskan kebijakan/peraturan dan dalam menyikapi segala perubahan.
3. Mekanisme dan pelaksanaan tugas yang belum optimal

Sebagai kelembagaan yang berbasis pemerintahan wilayah, isu-isu strategis di Kecamatan Pagu terbagi dalam 2 fungsi, yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, permasalahan yang dihadapi antara lain :
 - a. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) cukup berkembang dengan baik, namun terkait izin PIRT masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan yang pertama karena adanya kekhawatiran masyarakat akan kewajiban pajak tidak berbanding lurus dengan pendapatan. Kedua masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan modal untuk mengembangkan usahanya. Ketiga kesulitan dalam memasarkan produk hasil UMKM kepada konsumen.
 - b. Miminnya kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini terjadi karena rendahnya etos kerja dan loyalitas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Hal ini secara langsung memberikan implikasi terhadap pelayanan publik dan digeneralisasi oleh masyarakat bahwasanya birikrasi yang ada di pemerintahan masih berbelit-belit.
 - c. Pembuatan dan penyusunan laporan keuangan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dalam kategori baik dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian masih ada beberapa hal kekurangan yang perlu mendapatkan perbaikan.
2. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui implementasi 10 program pokok PKK belum bisa direalisasikan secara maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan PKK sebagai media alternatif pengembangan potensi. Selain itu, gerakan PKK secara internal masih menghadapi permasalahan terkait dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Di Tahun 2018 ini, gerakan PKK mulai bergeliat karena ada dukungan anggaran dari Dana Desa.
3. Fungsi Pelayanan Publik, permasalahan yang dihadapi anantara lain :

- a. Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keberadaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan publikasi tentang SOP Pelayanan Masyarakat sehingga kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal.
- b. Masih kurangnya kualitas maupun kuantitas SDM yang tersedia, bahkan seringkali terjadi overlapping tupoksi aparatur sehingga tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Pagu Tahun 2016-2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pagu yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Pagu dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pagu Tahun 2016-2021 dibuat berdasarkan pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor

4 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

1. Visi.

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Kecamatan Pagu melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2016-2021 sebagaimana tersebut dalam Dokumen Rencana Strategis mendukung visi Kabupaten Kediri yaitu :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan Bagi Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, Dan Berkeadilan, Yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”.

2. Misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 ada 15 (lima belas) Misi. Misi Kecamatan Pagu sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis mendukung Misi ke-1 Kabupaten Kediri yaitu:

“Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni”.

3. Tujuan

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkang waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategis.

Adapun tujuan yang terdapat dalam Rencana Srategis Kecamatan Pagu tahun 2016 – 2021 adalah meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana

kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman di dukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.

Dalam rangka penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi misi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam RPJMD nya yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun perlu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Matrik hubungan antara misi dan tujuan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1. Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
1 Melaksanakan ajaran agama dan / atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.	Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.	Presentase penanganan konflik dilatar belakang agama.

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagu adalah meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman.

Sasaran tersebut memiliki 2 indiktor kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2016- 2021 secara lengkap sebagaimana terlampir (lampiran 1). Seluruh indikator kinerja dalam dokumen rencana strategis Kecamatan Pagu merupakan Indikator

Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen RENSTRA SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Sasaran dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut dalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan persepektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus kepada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari pada program. Rencana Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri 2016-2021 dengan mengambil target tahun 2018.

Sasaran yang hendak di capai oleh Kecamatan Pagu dalam kurun waktu 1(satu) Tahun yaitu tahun 2018 dapat dilihat pada table tersebut :

Tabel 2.2. Matrik hubungan antara tujuan dan sasaran

TUJUAN		SASARAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN		INDIKATOR
Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman di dukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Presentase penanganan konflik berlatar belakang agama	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi,harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1	Capaian nilai IKM Kecamatan
			2.	Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi

5. Strategi dan Kebijakan Program

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang Kecamatan Pagu telah menetapkan strategi antara lain :

1. Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat;

2. Optimalisasi Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat sasaran
3. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Penataan Sistem SDM aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan IPTEK.

Sedangkan kebijakan Kecamatan Pagu sesuai program yang telah ditetapkan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah (profesionalitas ASN dan jumlah sarana prasarana yang memadai);
2. Mewujudkan tingkat ketetapan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan kesenian dan budaya daerah (pelatihan pengembangan produk unggulan UMKM, pembinaan potensi budaya local dan organisasi kemasyarakatan);
4. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan kelompok kerja PKK;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang di tingkat desa maupun kecamatan;
6. Meningkatkan kualitas SDM pengelola adm.keuangan desa (pembinaan,asistensi,monitori dan evaluasi.)
7. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan di wilayah,(mengadakan kegiatan patrol gabungan MUSPIKA di 13 desa, sosialisasi keamanan dan siaga bencana kepada masyarakat,serta pembinaan perangkat desa secara rutin).

6. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Capaian nilai IKM Kecamatan;
2. Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi

B. Rencana Kinerja Tahunan

Merencanakan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan perencanaan kinerja tahunan berdasarkan pada rencana strategis yang telah di rumuskan , yang di mulai dari merencanakan tujuan ,sasaran dan indikator sasaran , di sertai dengan penerapan target yang akan direalisasikan dari masng-masing indikator sasaran. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di buat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Tahun 2018 Kecamatan Pagu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Rencana kinerja tahun 2018 Kecamatan Pagu

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1	2	3		4
Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalm semangat keberagaman di dukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi,harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1	Capaian nilai IKM Kecamatan	85,00
		2	Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100,00

C . PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Pagu Tahun 2018 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2018 menjadi tumpuan bagi Kecamatan Pagu untuk mewujudkan kinerja output maupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pagu Tahun 2018.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pagu Tahun 2018 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2018 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2018 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Pagu Tahun 2018 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, yang mana dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun yang disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja meliputi 1 (satu) sasaran strategis yaitu : meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman, dan mempunyai 2 (dua) indikator yaitu capaian nilai IKM Kecamatan dan Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi .

Berikut perjanjian kinerja Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan Kinerja Kecamatan Pagu Tahun 2018 :

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN PAGU KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018**

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya suasana kehidupan yang bertoleransi, harmonis, dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.	1. Capaian Nilai IKM Kecamatan 2. Prosentase Konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.	- Kategori BAIK (85) - 100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 104.813.000,-	APBD
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana	Rp. 254.187.000,-	APBD

	aparatur		
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 19.000.000,-	APBD
4	Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp. 3.000.000,-	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp. 1.000.000,-	APBD
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 4.500.000,-	APBD
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 5.000.000,-	APBD
8	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Rp. 2.000.000,-	APBD

Jumlah Anggaran Belanja Langsung: **Rp.393.500.000,-**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA (PAK)
KECAMATAN PAGU KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018**

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya suasana kehidupan yang bertoleransi, harmonis, dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.	3. Capaian Nilai IKM Kecamatan 4. Prosentase Konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.	- Kategori BAIK (85) - 100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 109.813.000,-	APBD
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 254.187.000,-	APBD
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 50.182.100,-	APBD
4	Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp. 3.000.000,-	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp. 1.000.000,-	APBD
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 4.500.000,-	APBD
7	Program Pembinaan dan Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 5.000.000,-	APBD
8	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Rp. 2.000.000,-	APBD

Jumlah Anggaran Belanja Langsung: **Rp.429.682.100,-**

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 429.682.100,- yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Tahun 2018 (sebelum dan setelah perubahan) .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pagu tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pagu. Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pagu merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Pagu untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Pagu Tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan .

Adapun pencapaian kinerja Kecamatan Pagu dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja ini merupakan hasil kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) format pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan *activity basic management* pada setiap aktivitas yang dilakukan pengukuran kinerjanya yaitu **Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran** .

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengukur Kinerja adalah menghitung kuantitas/kualiatas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcame*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcame*) yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penerapan Kinerja. Sesuai ketentuan, indikator kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*) dan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Pagu dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcame*) sesuai dokumen penerapan kinerja Kecamatan Pagu Tahun 2018.

1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2018\

Pada Tahun Anggaran 2018, Kecamatan Pagu telah melaksanakan berbagai strategi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gab*), selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- Lebih dari 100% = Sangat Baik (A)
- 76% Sampai 100% = Baik (B)
- 56% sampai 75% = Cukup (C)
- Kurang dari 55% = Kurang (K)

Capaian Kinerja Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektivitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Pagu Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	85,00	87,67	103,15
		Prosentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100,00	100,00	100

Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata 101,58 %) termasuk dalam indikator Baik. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator :

1.1 Capaian Nilai IKM Kecamatan

- a. Sasaran ini tercapai 103,15% dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan.

- b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.
- c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami banyak kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Keindahan Lingkungan Kantor, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa.

1.2 Persentase Konflik yang Dilaporkan dan Terfasilitasi

- a. Sasaran ini tercapai 100% dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan.
- b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target
- c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami banyak kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

2 . Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Kecamatan Pagu Tahun 2018, sebagai berikut :

TABEL 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2017 (n-1)	Th. 2018
	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	85,00	82,00	87,67
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100,00	80,00	100,00

TABEL 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2018	TINGKAT KEMAJUAN
	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	85,00	87,67	2,67
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100,00	100,00	0,00

Salah satu indikator Kinerja Utama Kecamatan Pagu adalah capaian Nilai IKM Kecamatan. Berdasarkan hasil survey Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2018, Nilai IKM naik dari semula 82,00 di tahun 2017 menjadi 87,67,00 di tahun 2018.

Adapun kondisi-kondisi yang menjadi pendukung meningkatnya nilai IKM antara lain

- a) Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD;
- b) Terjalinnnya kerjasama yang baik antara bidang;
- c) Meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat .

Sedangkan pada indikator kedua yaitu persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi, tidak terdapat perubahan naik/turun. Hal tersebut berhubungan dengan peran dan sinergitas dari lintas sektoral terkait dengan keagamaan maupun sosiokultural , sehingga

mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif melalui tindakan deteksi dini dan cegah dini terhadap permasalahan di masyarakat agar tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan dan sulit diselesaikan.

Dalam rangka mempertahankan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang , Kecamatan Pagu beserta jajaran Muspika dan Aparatur desa berupaya meningkatkan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam menjalin komunikasi antar dan inter umat beragama, meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman dalam kehidupan berbangsa pada masyarakat, serta meningkatkan hubungan dan dialog antar kelompok masyarakat yang berdimensi Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA).

Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai bagian dari indikator persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi juga meliputi pengamanan unjuk rasa, pengawalan pejabat penting, pengamanan pemilihan kepala daerah serta kegiatan patroli yang bersifat rutin.

3 . Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Dalam paket peraturan perundang undangan keuangan negara, terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengolahan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (*performance planning*) yang sudah disusun dengan sebaik –baiknya , anggaran kinerja (*performance budget*) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (*performance report*) dan laporan keuangan (*financial statememt*).

Anggaran kinerja sangat memperhatikan *time value of money* , yang mengandung arti bahwa sumber daya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja penetapan target kinerja dari setiap aktifitas pengelolaan sumber daya keuangan merupakan suatu keharusan , yang terdiri dari *input*, *output* dan *outcomes*.

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran, tidak bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya. Karena pada dasarnya ada beberapa alokasi anggaran yang bersifat *multiplier effect* bagi indikator lainnya. Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran, maka semakin tinggi efisiensinya. Apabila dari hasil perhitungannya diperoleh tingkat efisiensinya (+) dapat diasumsikan kinerja pada suatu SKPD sudah efisien, demikian sebaliknya apabila diperoleh tingkat efisiensi (-) dapat diasumsikan kinerja pada suatu SKPD kurang dan/atau tidak efisien.

Untuk melaksanakan penilaian terhadap tingkat efisien capaian kinerja terhadap realisasi anggaran pada Kecamatan Pagu, ditetapkan penilaian skala capaian pengukuran sebagai parameter dari pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun kategori capaian efisiensi adalah sebagai berikut :

Kategori Capaian Efisiensi

No.	%	Keterangan Presentase	Tingkat Efisiensi
1.	> 0	Lebih dari nol persen	Sangat Efisien
2.	= 0	Sama dengan nol persen	Efisien
3.	< 0	Kurang dari nol persen	Kurang Efisien

Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran untuk melihat efisiensi penggunaan sumberdaya Kecamatan Pagu Tahun 2018.

TABEL 3.4
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6-9)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	85,00	87,67	103,15	429.682.100	423.137.249	98,48	+3,09
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100	100	100				

Berdasarkan hasil perhitungan seperti dalam tabel diatas, diperoleh hasil tingkat efisien + 3,09, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Pagu dikategorikan sangat efisien. Secara umum capaian kinerja sasaran dari kegiatan kecamatan pagu pada tahun anggaran 2018 rata-rata dapat terealisasi dengan baik.

B . REALISASI ANGGARAN

Realisasi belanja merupakan realisasi penyerapan belanja yang dilakukan oleh SKPD untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik. Pengelolaan belanja untuk mendukung capain target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam rencana Strategis Kecamatan Pagu Tahun 2016-2021 dengan menganut sistem prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD perlu di tetapkan standar atau acuan kapan sesuatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan sebagai tolok ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjurnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas perangkat daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan

sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik di belanjakan, akan tetapi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif efisien.

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri pada tahun 2018 sebagaimana tabel di bawah ini. Dari data tersebut, dapat diketahui pembiayaan (belanja langsung program dan kegiatan) dari APBD Tahun 2018 berjumlah Rp. 429.682.100,00 terealisasi Rp.423.137.249,00 dengan penyerapan sebesar 98,48% dengan tingkat efisiensi sebesar +3,09%.

Tabel.3.5
Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	PRORAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	-	KOORDINATOR
1	Meningkatnya pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya suasana kehidupan yang bertoleransi, harmonis, dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	<i>Program Pelayanan Administasi Perkantoran</i>	<i>109.813.000</i>	<i>103.665.349</i>	<i>96,13</i>	
		Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	9.000.000	7.090.399	78,78	SUBAG UMPEG
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.750.000	1.636.000	93,48	SUBAG UMPEG
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	17.930.000	17.930.000	100	SUBAG PENYUSUNAN PROG. & KEU
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.000.000	2.000.000	100	SUBAG UMPEG
		Penyediaan alat tulis kantor	7.000.000	7.000.000	100	SUBAG UMPEG
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.333.000	2.332.700	99,98	SUBAG UMPEG
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000	2.000.000	100	SUBAG UMPEG
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000	9.950.000	99,95	SUBAG UMPEG
		Penyediaan makanan dan minuman	11.000.000	11.000.000	100	SUBAG UMPEG
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	14.670.000	11.096.250	75,64	SUBAG UMPEG
		Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	2.500.000	2.500.000	100	SUBAG UMPEG
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	11.100.000	11.100.000	100	SUBAG UMPEG
		Penyediaan jasa operasional	9.630.000	9.430.000	97,93	KASI KESOS
		Penyediaan jasa administrasi barang	8.600.000	8.600.000	100	SUBAG UMPEG
<i>Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur</i>	<i>254.187.000</i>	<i>253.937.000</i>	<i>99,97</i>			

	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.000.000	4.980.000	100	SUBAG UMPEG
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000	5.000.000	100	SUBAG UMPEG
	Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	46.687.000	46.687.000	100	SUBAG UMPEG
	Reabilitas sedang/berat gedung kantor	197.500.000	197.270.000	99,88	SUBAG UMPEG
	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>100</i>	
	Penyusunan peaporan rencana kerja	1.000.000	1.000.000	100	SUBAG PENYUSUNAN PROG. & KEU
	<i>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</i>	<i>50.182.100</i>	<i>50.114.900</i>	<i>99,97</i>	
	Pengendalian keamanan lingkungan	9.000.000	9.000.000	100	KASI TRANTIB
	Pembinaan perangkat wilayah	41.182.100	41.114.900	99,84	KASI PEM
	<i>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>100</i>	
	Penunjang pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	3.000.000	3.000.000	100	KASI KESOS
	<i>Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100</i>	
	Operasional pemberdayaan masyarakat	500.000	500.000	100	KASI PMD
	Pemberdayaan Masyarakat melalui pokja 1	400.000	400.000	100	KASI PMD
	Pemberdayaan Masyarakat melalui pokja 2	380.000	380.000	100	KASI PMD
	Pemberdayaan Masyarakat melalui pokja 3	445.000	445.000	100	KASI PMD
	Pemberdayaan Masyarakat melalui pokja 4	275.000	275.000	100	KASI PMD
	<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>100</i>	
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	4.500.000	4.500.000	100	KASI PMD
	<i>Program pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa</i>	<i>5.000.000</i>	<i>4.920.000</i>	<i>98,40</i>	
	Asisten, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	5.000.000	4.920.000	98,40	KASI PEM
	JUMLAH	429.682.100	423.137.249	98,48	

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kecamatan Pagu berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Pagu dapat disimpulkan bahwa sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2016 -2021 dikategorikan memuaskan , karena nilai capainya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen Kinerja. Namun demikian, capaian yang ada tetap perlu di tingkatkan pada tahun- tahun mendatang, karena mempertahankan lebih sulit dari pada meraihnya.

A . SIMPULAN

Pada tahun 2018, Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri dari 1(satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Tahun 2018, menunjukkan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

- Lebih dari 100% (Sangat Baik) = 1(satu) indikator (103,15 %)
- 76% sampai 100% (Baik) = 1 (satu) indikator (100 %)

Secara keseluruhan capaian kinerja 100 % (Kategori baik) walaupun mengalami penurunan dibanding capaian kinerja tahun 2017 yang 100%.

Pembiayaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Kediri tahun 2018 Rp.429.682.100,00 terealisasi Rp. 423.137.249,00 dengan penyerapan anggaran sebesar 98,48 % dengan tingkat efisien sebesar 3,09

%. Besar pembiayaan dibanding tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp.255.369.100,00.

B . LANGKAH KE DEPAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, fungsi Kecamatan Pagu sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

1. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik Kecamatan maupun Desa, senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi;
2. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD secara berkala ;
3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan pembangunan salah satunya melalui musrenbang;

Pagu, Januari 2018

CAMAT PAGU

Dra. MARI SUSIAWATI, MM
PEMBINA TK I
NIP.19650619 198603 2 006